

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Deegan (2004) mengatakan teori legitimasi merupakan suatu upaya perusahaan untuk terus memastikan bahwa kegiatan operasional mereka berada dalam bingkai dan norma yang ada dalam sistem masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Teori legitimasi tersebut juga berkaitan erat tentang hubungan antara perusahaan dan *stakeholders*. Eksistensi perusahaan tidak akan berjalan tanpa dukungan *stakeholders* perusahaan. *Stakeholders* menjadi salah satu kunci perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasional perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan *stakeholders* akan menimbulkan legitimasi, jika perusahaan menyajikan kinerjanya secara menyeluruh. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholders* dan *shareholders* perusahaan adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan suatu perusahaan.

2. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholders*. Menurut Luthfia (2012) teori *stakeholders* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Luthfia (2012) juga menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholders*.

Stakeholders juga dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholders* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan. Organisasi akan memilih *stakeholders* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya.

Berman et al (2000) mengkaitkan antara teori *stakeholders* dengan kinerja sosial dan kinerja keuangan. Teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Oleh karena

itu, perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan karena adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, komitmen moral ini akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan (yang memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan) di mana strategi perusahaan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan. Salah satu strategi yang dipilih perusahaan adalah publikasi *sustainability report* yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.

3. *Sustainability Reporting*

Sustainability report memiliki definisi yang beragam, menurut Elkington (1997) *sustainability report* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Pelaporan *sustainability* akan menjadi perhatian utama dalam pelaporan non keuangan. Pelaporan ini memuat empat kategori utama yaitu *business landscape*, strategi, kompetensi, serta sumber daya dan kinerja (Falk, 2007).

Permintaan akan kebutuhan pengungkapan bagi perusahaan yang lebih transparansi, meningkatkan tekanan bagi perusahaan untuk mengumpulkan, mengendalikan, mempublikasikan tentang informasi

sustainability yang mereka miliki. Hasilnya pelaporan *sustainability* menjadi strategi komunikasi kunci bagi para manajer dalam menyampaikan aktivitasnya (Falk, 2007). Pengguna utama dari *sustainability report* antara lain, masyarakat atau komunitas, investor tanggung jawab sosial, bank, institusi pemerintah, dan manajemen dan karyawan. Perkembangan pelaporan *sustainability* perusahaan terus meningkat, yang membahas mengenai *environment*, *health* dan *safety* setiap tahunnya (Falk, 2007).

Pengungkapan sosial perusahaan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Standar pelaporan pertanggungjawaban sosial masih belum memiliki standar yang baku, sehingga jumlah dan cara pengungkapan informasi sosial bergantung kepada kebijakan dari pihak manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan timbulnya variasi luas pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan. *Sustainability report* termasuk dalam pengungkapan sosial perusahaan yang bersifat sukarela, hal ini dikarenakan belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkap informasi tersebut (Soelistyoningrum, 2011).

Pengungkapan standar dalam *sustainability* menggunakan SRDI menilai tanggungjawab sosial sesuai dengan kriteria menurut GRI-G4.

Jumlah item yang diungkapkan adalah total 149 items pengungkapan yaitu antara lain :

a. Ikhtisar Pengungkapan Standar Umum G4

1. 2 items pengungkapan dalam strategi dan analisis
2. 14 items pengungkapan dalam profil perusahaan
3. 7 items pengungkapan dalam aspek material dengan pemangku kepentingan
4. 4 items pengungkapan dalam hubungan dengan pemangku kepentingan
5. 6 items pengungkapan dalam profil laporan
6. 22 items pengungkapan dalam tata kelola
7. 3 items pengungkapan dalam etika dan integritas

b. Ikhtisar Pengungkapan Standar Khusus G4

1. 9 items pengungkapan dalam Aspek Ekonomi
2. 34 items pengungkapan dalam Aspek Lingkungan Hidup
3. 12 items pengungkapan dalam Aspek Hak Asasi Manusia
4. 16 items pengungkapan dalam Aspek Praktik Tenaga Kerja dan Kenyamanan Bekerja
5. 9 items pengungkapan dalam Aspek Tanggungjawab Produk
6. 11 items pengungkapan dalam Aspek Masyarakat

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menjelaskan manfaat yang didapat dari SR antara lain : (1) SR memberikan informasi kepada *stakeholders* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi, (2) SR dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang, (3) SR dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya, (4) SR dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi, (5) SR dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial, (6) SR cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.

Menurut hasil penelitian oleh Prayosho (2013) menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap *abnormal return* saham, baik sebelum, sesudah, maupun pada saat laporan hasil output *sustainability reporting* tersebut dipublikasikan. Sedangkan, penelitian yang diteliti Armin (2011) dengan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Award*) periode 2009-2010, baik yang

memenangkan penghargaan maupun yang tidak menunjukkan hasil penelitian terdapat perbedaan *abnormal return* saham perusahaan yang memenangkan award di seputar tanggal pengumuman ISRA, khususnya pada periode setelah tanggal pengumuman ISRA.

4. Mekanisme *Corporate Governance*

Komite Cadbury (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *good corporate governance* diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan peraturan tersebut, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengantetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Organ yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi, sedangkan

stakeholders adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung. *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai struktur karena GCG berperan dalam mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. Sementara sebagai sebuah proses, GCG memastikan transparansi dan proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Pada dasarnya, konsep *corporate governance* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

a. *Fairness* (Kewajaran)

Perusahaan harus memberikan kedudukan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Dalam hal ini, terutama kepada pemegang saham minoritas.

b. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Pengungkapan informasi mengenai perusahaan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan harus menunjukkan adanya transparansi informasi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para *stakeholder*.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

d. *Responsibility* (Responsibilitas)

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan nama baik perusahaan.

Penerapan *Corporate Governance* memberikan empat *manfaat* *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), yaitu: (1)

meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*, (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

4.1 Dewan Komisaris

Salah satu prinsip *Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah menyangkut peranan dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu:

a) Sistem satu tingkat atau *one tiersystem*

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.

b) Sistem dua tingkat atau *two tier system* (FCGI, 2001).

Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas utama dewan komisaris adalah bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua tingkat ini.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah dengan menilai tindakan yang dilakukan oleh direksi apakah sesuai dengan pedoman atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Regar, 2000). Jika terjadi penyimpangan perlu dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Untuk dapat melakukan penilaian tersebut harus tersedia sumber informasi yang diperlukan. Sumber informasi yang paling sering digunakan oleh dewan

komisaris adalah berbagai jenis laporan berkala atau insidental yang diterima dari direksi (Regar, 2000).

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris merupakan wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memilikipaling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri jumlah dewan komisaris paling banyak tiga dan lima orang (Ratnasari, 2011).

Pada penelitian yang diteliti oleh Luthfia (2012) dan Idah (2013) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi maupun ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Sedangkan penelitian dari Andani (2015) jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

4.2 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan dewan komisaris belum memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan

terhadap investor. Untuk mendorong implementasi GCG, dibuatlah sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan GCG di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Surya dan Yustivandana, 2006). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah dewan komisaris independen dan komite audit.

Surya dan Yustivandana (2006) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, maupun pemegang saham publik. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi.

Beberapa kriteria lainnya tentang dewan komisaris independen adalah sebagai berikut: (1) komisaris independen tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (2) komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas dari perusahaan tercatat yang bersangkutan, (3) komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan, (4) komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang

terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan, (5) komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (6) komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, (7) komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas tugas utama meliputi (Surya dan Yustivandana, 2006): (1) menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*), (2) menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*), (3) memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*), (4) memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan, (5) memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi

dalam perusahaan untuk menyediakan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Pada penelitian yang diteliti oleh Ratnasari (2011) pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*. Begitu juga penelitian oleh Aniktia dan Khafid (2015) hasilnya ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability reporting*.

4.3 Komite Audit

Selain dewan komisaris independen, komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk: (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

a. Laporan Keuangan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

c. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan auditor internal.

Komite audit beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris Independen (Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004). Anggota Komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus: (1) memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik, (2) salah seorang dari anggota komite

audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, (3) memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, (4) memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan dan juga menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustivandana, 2006). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab terhadap dewan komisaris (Hasnati, 2003).

Menurut Ismaya (2016) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan dewan direksi. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian pasar. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik yang ada pada perusahaan.

Pada penelitian yang diteliti oleh Aniktia dan Khafid (2015) pengujian menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan hasil penelitian dari Andani (2015) rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Sama dengan hasil yang diteliti oleh Ratnasari (2011) bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability reporting*.

5. Kinerja Keuangan

Soelistyoningrum (2011) berpendapat bahwa kinerja keuangan adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Astuti (2015) mengatakan bahwa kinerja keuangan dipakai manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang. Menurut Fahmi (2010) definisi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penilaian kinerja suatu perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya.

Menurut Andani (2015) kinerja keuangan merupakan salah satu prestasi peningkatan posisi kesehatan nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Pengukuran kinerja keuangan dikelompokkan menjadi 5 jenis analisis yang masing-masing terdiri dari beberapa rasio. Pengelompokan rasio ini berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu sebagai berikut:

5.1 Rasio Likuiditas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari: *Current Ratio*, *Quick Ratio* dan *Net Working Capital*.

Menurut hasil penelitian oleh Andani (2015) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk membuat informasi tambahan berupa *sustainability report*.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu hal ini mampu menciptakan *image* positif

dan kuat melekat pada perusahaan. *Image* positif tersebut dapat dipertahankan dengan mengungkapkan laporan sukarela berupa *sustainability report*.

5.2 Rasio Solvabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini terdiri dari: *Debt to Equity Ratio*, *Debt Service Ratio*, *Debt to Asset Ratio*.

5.3 Rasio Aktivitas

Rasio ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Rasio aktivitas terdiri dari: *Inventory Turnover*, *Receivable Turnover*, *Fixed Asset Turnover*, *Total Asset Turnover*, *Day's Sales in Inventory*.

5.4 Rasio Profitabilitas

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada. Rasio ini meliputi: *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, *Return on Asset*, *Return on Equity* dan *Operating Ratio*.

Menurut hasil penelitian oleh Andani (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Salah satu tolak ukur yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi

yaitu dengan melihat rasio profitabilitas. Hal ini disebabkan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai tingkat profitabilitas. Hasil penelitian lain yang mendukung yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Utami dan Prastiti (2011) menyatakan bahwa manajemen yang menunjukkan bahwa perolehan laba tidak hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan investor melalui pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan.

5.5 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika dalam perusahaan yang dilikuidasi. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan juga meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi.

Menurut hasil penelitian oleh Andani (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan terhadap *sustainability report*. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Saita dan Nazir (2013) yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*. Begitu juga oleh Ratnasari (2011) *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Berbeda dengan Aniktia dan

Khafid (2015) yang justru menunjukkan pengaruh positif terhadap *leverage* sama dengan Aulia dan Syam (2013) *leverage* berpengaruh positif terhadap *sustainability reporting disclosure*.

Hal itu disebabkan karena dalam proses pengumpulan dan pengelolaan informasi perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat pengungkapan laporan terutama yang bersifat sukarela seperti *sustainability report*.

6. Karakteristik Perusahaan

Menurut Andani (2015) pelaksanaan pengungkapan laporan berkelanjutan di dalam perusahaan Indonesia membuat implementasinya akan berbeda sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai sifat atau ciri-ciri yang menandakan perwatakan tertentu. Apa yang dimaksud karakteristik perusahaan sendiri merupakan sifat khas yang melekat pada suatu perusahaan, yang menandakan sebuah perusahaan serta membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

a. Ukuran Perusahaan

Secara umum, ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar ataukecilnya suatu objek. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran diartikan sebagai: (1) alat untuk mengukur (seperti meter, kilogram, dan sebagainya), (2) sesuatu yang dipakai untuk menentukan,

(3) pendapatan mengukur, (4) panjangnya (lebarnya, luasnya, dan besarnya) sesuatu. Sedangkan perusahaan menurut Soemarso (2002) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.

Menurut Bapepam No. 9 tahun 1997 berdasarkan ukuran, perusahaan dapat digolongkan atas 2 kelompok sebagai berikut: Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (a) memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (b) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil, (c) bukan merupakan reksadana. Perusahaan menengah dan besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat melalui total asset yang dimiliki perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang besar biasanya akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan dengan ukuran kecil.

Menurut hasil penelitian oleh Andani (2015) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability report*. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Syam (2013) bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability report*. Berbeda dengan Putri (2013) yang menunjukkan hasil bahwa

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam *sustainability report*.

b. Umur perusahaan

Umur perusahaan bisa diartikan berapa lama perusahaan beroperasi, mulai awal berdirinya sampai saat sekarang ini. Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup dan banyaknya informasi yang bisa diserap oleh pihak luar. Semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak informasi yang diperoleh perusahaan tersebut sehingga dapat memperkecil ketidakpastian dimasa yang akan datang. Pada umumnya, perusahaan yang telah lama berdiri akan mempunyai pengelolaan informasi akuntansi lebih daripada perusahaan yang baru berdiri, sehingga jika dikaitkan dengan pengungkapan *sustainability report*, bahwa perusahaan yang memiliki kematangan (lama beroperasi) akan cenderung menghasilkan informasi *sustainability report* yang lebih banyak. Pada penelitian kali ini umur perusahaan dihitung dari pertama kali perusahaan listing di BEI hingga saat dijadikan sampel dalam penelitian.

Menurut hasil penelitian oleh Andani (2015) menunjukkan bahwa umur tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Lain halnya dengan Putri (2013) umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dalam *sustainability report* dengan koefisien bernilai positif 0,577 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

7. Reaksi Pasar

Reaksi pasar saham akibat *sustainability reporting* dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan kinerja saham, terutama munculnya kenaikan harga saham. Pengukuran besarnya kenaikan harga saham, serta salah satu indikator pengukuran kinerja saham tersebut ialah dengan menggunakan *abnormal return*. *Sustainability reporting* yang mengandung informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar secara konsisten. Dengan menguji apakah terdapat *abnormal return* disekitar penerbitan laporan hasil *sustainability reporting*, akan diketahui apakah di Indonesia, informasi yang dihasilkan oleh *sustainability reporting* benar-benar dapat memengaruhi investor dalam membuat keputusan berinvestasi.

Abnormal return merupakan selisih antara return yang sesungguhnya dibandingkan dengan return ekspektasi. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2006) *abnormal return* yaitu imbal hasil atas apa yang akan diprediksi dari pergerakan pasar saja. Lebih lanjut Jogiyanto (2008) menjelaskan bahwa *abnormal return* merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian *abnormal return* (return tidak normal) adalah selisih antara retron sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi.

a. Return Sesungguhnya

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke- t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Return saham ($R_{i,t}$) sesungguhnya diperoleh dari harga saham harian sekuritas i pada periode t ($P_{i,t}$) dikurangi harga saham harian sekuritas i pada periode $t-1$ ($P_{i,t-1}$), dibagi harga saham harian sekuritas i pada periode $t-1$ ($P_{i,t-1}$).

b. *Expected Return*

Expected return merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. *Expected return* penting jika dibandingkan dengan return historis karena *expected return* merupakan *return* yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan (Jogiyanto, 2008). Dengan kata lain, *expected return* adalah *return* yang diharapkan investor yang akan diperoleh di masa yang akan datang dimana sifatnya belum terjadi.

Terdapat beberapa model perhitungan *abnormal return* menurut Brown dan Warner (1985) yaitu: (1) model disesuaikan rata-rata (*mean-adjusted model*) menganggap bahwa return yang diharapkan (*expected return*) bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya pada periode estimasi, (2) model pasar (*market model*) melakukan perhitungan return yang diharapkan (*expected return*) dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi return yang diharapkan di periode jendela.

Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS (*Ordinary Least Square*) atau regresi sederhana, (3) model disesuaikan-pasar (*market-adjusted model*) beranggapan bahwa estimasi yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar. Return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar.

Dalam penelitian ini, *expected return* dihitung dengan menggunakan *market-adjusted model* karena model ini mengestimasi return sekuritas sebesar return indeks pasarnya sehingga tidak perlu menggunakan periode estimasi. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan peneliti bahwa reaksi yang terjadi adalah akibat dari peristiwa yang diamati dan bukan karena peristiwa lain yang bias mempengaruhi peristiwa yang akan diamati tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Prayosho (2013) menunjukkan bahwa *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham, baik sebelum, sesudah, maupun pada saat laporan hasil output *sustainability reporting* tersebut dipublikasikan. Sedangkan, penelitian yang diteliti Armin (2011) dengan sampel yang digunakan adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Award*) periode 2009-2010, baik yang memenangkan penghargaan maupun yang tidak menunjukkan hasil penelitian terdapat perbedaan abnormal return saham perusahaan yang memenangkan award di seputar tanggal pengumuman ISRA, khususnya pada periode setelah tanggal pengumuman ISRA.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Jumlah Rapat Dewan Direksi dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima fungsi yaitu kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggungjawab sosial. Tugas tanggung jawab sosial menjabarkan bahwa dewan direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Realisasi perencanaan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dapat dipublikasikan melalui *sustainability report*. *Sustainability report* merupakan laporan yang lebih menunjukkan keseriusan perusahaan untuk membuktikan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan terpisah dari annual report. Selain itu dewan direksi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan GCG sehingga dewan direksi perlu mempublikasikan informasi mengenai tanggung jawab sesuai dengan salah satu prinsip GCG yaitu *accountability*.

Semakin tinggi frekuensi rapat antar anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good*

corporate governance (Suryono dan Prastiwi, 2011). Adanya *good corporate governance*, dinilai mampu merekomendasikan pengungkapan *sustainability report*.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia (2012) dan Idah (2013) menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Jumlah Rapat Dewan Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

2. Jumlah Rapat Komite Audit dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Andani (2015) komite audit adalah komite yang dipercaya oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, memastikan manajemen melakukan tindakan yang benar.

Keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian agar dapat berjalan dengan baik. Melalui dibentuknya komite audit yang berkualitas hal ini akan meningkatkan *image* perusahaan dimata para *stakeholder*-nya. *Investor*, analis, dan *regulator* menganggap komite audit memberikan kontribusi yang signifikan dalam kualitas pelaporan.

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat yang dilaksanakan oleh komite audit adalah bertujuan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik. Salah satu dari banyak hal yang dapat mendukung terwujudnya *good corporate governance* adalah melalui praktik pengungkapan *sustainability report*.

Melalui penyampaian informasi yang lebih luas diharapkan *governance corporate* yang dipraktikkan dapat menjadi semakin baik. Kemudian, dengan tingginya frekuensi rapat antara anggota komite audit akan mendukung terwujudnya pelaksanaan *corporate governance* yang lebih baik yang selanjutnya akan mendukung perusahaan untuk cenderung melakukan pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholders* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) membuktikan bahwa komite audit yang diukur melalui jumlah rapat yang dilakukankomite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pada penelitian yang diteliti oleh Aniktia dan Khafid (2015) pengujian menunjukkan bahwa variabel komite audit

berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Maka berdasarkan latar uraian di atas :

H₂: Jumlah Rapat Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

3. Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan *Sustainability Report*.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 97 yang menjelaskan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Berdasarkan teori *stakeholders*, menurut Ratnasari (2011) dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholders*, bukan hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*). Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial.

Dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders* serta dapat mengelola para *stakeholders* agar mendapatkan dukungan oleh para *stakeholders* yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya akan mendukung perusahaan untuk cenderung melakukan pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholders* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan *sustainability reporting*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ = Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

4. Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan Pengungkapan *Sustainability Report*.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang

saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustivandana, 2006). Komisaris Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010).

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan para pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lain (Ratnasari, 2011). Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholders* semakin objektif.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholders*-nya. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan

informasi sosial dan lingkungannya karena hal tersebut dapat meningkatkan *image* perusahaan di mata masyarakat. Tricker (1984) menyatakan bahwa direktur independen berusaha mempublikasikan aktivitas perusahaan dan memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan laporan *sustainability* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan organisasi, tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ = Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

5. Profitabilitas dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Andani (2015) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi otomatis mencerminkan laba didalam perusahaan yang tinggi pula.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung untuk lebih banyak mengungkapkan informasi karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, ini dikarenakan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas dan kompetensi manajer.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sari dan Marsono (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Salah satu tolak ukur yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi yaitu dengan melihat rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula informasi yang diberikan oleh manajer.

Hal ini disebabkan pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai profitabilitas. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Utami dan Pratisti (2013) dan yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

6. Likuiditas dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Tingkat likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio ini menggambarkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut menghasilkan tingkat risiko yang rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Almilia dan Devi

(2007) yang juga mengatakan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan yang juga mengatakan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi merupakan gambaran keberhasilan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Hal ini tentunya menunjukkan kemampuan perusahaan yang kredibel sehingga menciptakan *image* positif dan kuat melekat pada perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk memberikan informasi yang luas tentang kinerja keuangan, untuk meningkatkan *image* perusahaan. Salah satu pengungkapan tersebut adalah *sustainability report* yang merupakan suatu bentuk laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang juga mengungkapkan mengenai kinerja keuangan perusahaan.

Image positif tersebut semakin memungkinkan pihak *stakeholders* untuk selalu ada pada pihak perusahaan atau mendukung perusahaan tersebut (Suryono dan Prastiwi, 2011). Publikasi *sustainability report* menjadi salah satu cara perusahaan untuk semakin menunjukkan keseriusan perusahaan mereka dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikarenakan *sustainability report* merupakan laporan yang berdiri sendiri atau terpisah dari annual report.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas perusahaan mempengaruhi

perusahaan untuk membuat informasi tambahan berupa laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₆: Likuiditas memiliki berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

7. Leverage dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Hadiningsih (2007) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika dalam perusahaan yang dilikuidasi. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan juga meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi.

Pelaporan laba yang tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat sehingga meyakinkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari para *stakeholders* nya. Perusahaan dalam menggapai laba yang tinggi maka akan mengurangi biaya-biaya, termasuk mengurangi biaya untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial. Artinya *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi *stakeholders*. Para *stakeholders* akan lebih memilih menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Oleh sebab itu, kebanyakan manajer perusahaan lebih memilih untuk mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) agar kinerja keuangannya menjadi bagus.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Andani (2015) yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Saita dan Nazir (2013) juga yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*. Hal itu disebabkan karena dalam Hal itu disebabkan karena dalam proses pengumpulan dan pengelolaan informasi perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar, hal ini menyebabkan perusahaan cenderung untuk mengurangi tingkat pengungkapan laporan terutama yang bersifat sukarela seperti *sustainability report*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₇: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

8. Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan *Sustainability Report*.

Ukuran perusahaan yang semakin besar memungkinkan untuk lebih disorot oleh *stakeholders*. Dalam kondisi yang seperti itu maka perusahaan membutuhkan upaya yang lebih untuk memperoleh legitimasi dalam rangka menciptakan harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaan cenderung memiliki resiko yang lebih besar dibanding perusahaan kecil sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report*nya. Selain itu,

perusahaan besar diasumsikan memiliki kemampuan untuk membiayai pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang dibutuhkan.

Oleh sebab itu semakin besar ukuran perusahaan maka dibutuhkan pula pengungkapan informasi yang lebih luas. Pengungkapan yang luas dimaksudkan untuk menginformasikan para *stakeholders* mengenai tujuan organisasi atau perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, untuk mengubah persepsi *stakeholders* terhadap perusahaan serta mengalihkan isu-isu yang berhubungan yang menciptakan ekspektasi pihak eksternal tentang kinerja perusahaan.

Semakin besar perusahaan, maka perusahaan cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak, dan memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan *sustainability report*. Kondisi seperti ini menyebabkan semakin besar ukuran perusahaan semakin memiliki kecenderungan untuk mengungkap informasi yang lebih banyak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) dan Andani (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran positif dalam pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₈: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan Sustainability Report.

9. Umur Perusahaan dengan Pengungkapan *Sustainability Report*

Prayogi (2003) menyatakan umur perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan kualitas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari adalah bahwa, perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan. Widiastuti (2002) menyatakan umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing.

Umur perusahaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lamanya perusahaan yang mulai listing (*first issue*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun ini. Oleh karena itu umur perusahaan yang sudah lama listing di BEI diharapkan akan semakin luas pula dalam pengungkapan informasi tambahan seperti *sustainability report* selain laporan keuangan tahunan.

Diasumsikan panjangnya umur perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan bisnis serta mampu menjaga kepercayaan investor. Pada kondisi normal, perusahaan yang telah lama beroperasi akan mempunyai pengelolaan informasi akuntansi lebih baik daripada perusahaan yang baru memulai usaha sehingga lebih tertarik untuk mengungkapkan mengenai informasi tambahan yang bersifat sukarela.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putri (2013) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara umur perusahaan dengan

pengungkapan informasi sukarela. Hasil penelitian Putri (2013) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela karena semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka perusahaan semakin mengungkapkan informasi sosialnya sebagai bentuk tanggung jawabnya agar tetap diterima di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₉: Umur Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

10. Dampak *Sustainability Reporting* pada Reaksi Pasar

Salah satu motivasi perusahaan melakukan *sustainability reporting* adalah untuk memenuhi harapan investor. Kandungan informasi dalam *sustainability reporting* diharapkan mampu memberikan sinyal positif kepada investor. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut mengundang reaksi untuk melakukan transaksi dipasar modal. Reaksi pasar saham akibat *sustainability reporting* dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan kinerja saham, terutama munculnya kenaikan harga saham. Pengukuran besarnya kenaikan harga saham, sertasalah satu indikator pengukuran kinerja saham tersebut ialah dengan menggunakan *abnormal return*. *Sustainability reporting* yang mengandung informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar secara konsisten. Dengan menguji apakah terdapat *abnormal return* disekitar penerbitan laporan hasil *sustainability*


reporting, akan diketahui apakah di Indonesia, informasi yang dihasilkan oleh *sustainability reporting* benar-benar dapat memengaruhi investor dalam membuat keputusan berinvestasi. Dengan demikian hipotesis terhadap *abnormal return* berdasarkan penelitian Armin (2011) dan Bramantya (2015) sebagai berikut:

H₁₀: *Sustainability Reporting* Berpengaruh Positif Terhadap *Abnormal Return Saham* Yang Terjadi Setelah Publikasi Laporan

D. Model Penelitian

Gambar

Model Penelitian 1



Gambar

Model Penelitian 2

